

**PROSEDUR PEMBERIAN *NON DEALER FINANCING CAR*  
PADA PT BFI FINANCE INDONESIA, TBK.  
KANTOR CABANG SURABAYA 2**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Diploma 3  
Program Studi Perbankan dan Keuangan



Oleh:

**Moh. Waris Sabar**

**NIM: 2015110015**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2018**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Moh, Waris Sabar  
Tempat, Tanggal Lahir : Sampang, 11 April 1996  
N.I.M. : 2015110015  
Program Studi : Perbankan dan Keuangan  
Program Pendidikan : Diploma 3  
Judul : Prosedur Pemberian *Non Dealer Financing Car*

Pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk.

Kantor Cabang Surabaya 2

**Disetujui dan diterima baik oleh:**

Dosen Pembimbing,

Tanggal: 04-09-2018

**(Drs. Ec. Mochammad Farid, MM.)**

Ketua Program Studi Diploma 3,

Tanggal: 04-09-2018

**(Drs. Ec. Mochammad Farid, MM.)**

# **PROCEDURE OF GRANTING NON DEALER FINANCING CAR**

## **AT PT BFI FINANCE INDONESIA, TBK. BRANCH OFFICE SURABAYA 2**

### **ABSTRACT**

**Moh. Waris Sabar**

**2015110015**

**Email: 2015110015@students.perbanas.ac.id**

*In an increasingly advanced era, the existence of financial institutions is needed by the community, both for consumption and productive needs. However, most people only know financing from banks. While there are still other institutions such as Leasing Companies, which the process of filing and disbursement is much faster and easier than Banking. One of them is PT BFI Finance Indonesia, Tbk. This study aims to determine definitively the terms and procedures of Granting Non Dealer Financing Car (NDF Car) in PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Surabaya Branch Office 2. To obtain the required data in the preparation of this Final Project, used several methods of data collection analysis such as: interview method, literature study method, and documentation study. The results showed that the procedure of granting NDF Car in BFI Surabaya 2 is Sale and Leaseback procedure in general in Leasing company. Suggestion given on the basis of this research is the requirement of ceiling counter application and special installment of Business Agency. The implication of the suggestion in this research is to cut the complicated bureaucracy, because the Business Agency and the prospective debtor no longer need to wait for the Relationship Executive Agency to calculate the debt ceiling and installment.*

**Keywords: BFI Surabaya 2, NDF Car, ceiling counter application.**

#### **I. LATAR BELAKANG**

Di zaman yang semakin maju ini, keberadaan lembaga kredit sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Mulai dari masyarakat yang konsumtif hingga masyarakat yang produktif atau memiliki usaha, mereka semua sangat membutuhkan dana dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Menurut UU No. 10 tahun 1998, kredit berarti "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Itu berarti, jika seseorang menggunakan jasa kredit atau yang biasa disebut dengan debitur, maka debitur tersebut akan dikenakan bunga tagihan.

Seperti yang kita ketahui, kredit bukan hanya bisa didapatkan

dari lembaga keuangan perbankan. Akan tetapi, ada lembaga keuangan bukan bank yang juga memberikan pinjaman kepada masyarakat. Contohnya, seperti perusahaan sewa guna usaha (*leasing*), koperasi, dan pegadaian. Namun, sampai saat ini masyarakat masih lebih mengenal bank dibandingkan tiga lembaga yang telah disebutkan di atas. Padahal sebenarnya, proses pengajuan kredit di bank itu lebih lama dan lebih rumit dibandingkan pengajuan kredit di tiga lembaga di atas. Akan tetapi, koperasi dan pegadaian memiliki kekurangan, yaitu limit kredit yang diberikan relatif kecil, dibandingkan perusahaan *leasing*.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*Leasing*), *Leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *leasing* dengan hak opsi (*finance lease*) maupun *leasing* tanpa hak opsi atau sewa guna usaha biasa (*operating lease*) untuk digunakan oleh *lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Perusahaan *leasing* bukan hanya berfungsi sebagai perusahaan yang memberikan pembiayaan barang modal, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga kredit atau pinjaman pada umumnya layaknya bank, koperasi, dan pegadaian, yang biasa disebut dengan istilah *Non Dealer Financing (NDF)*. Berbeda dengan *Dealer Financing (DF)*, yang biasanya di dalam transaksinya melibatkan *dealer* atau distributor resmi, *NDF* tidak

melibatkan pihak-pihak tersebut, karena biasanya kredit langsung dicairkan berupa *fresh money* kepada rekanan atau nasabah yang mengajukan kredit. Adapun perbedaan antara pembiayaan dan kredit secara ringkas adalah sebagai berikut. Kredit merupakan fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit disediakan oleh bank umum konvensional, BPR, Koperasi, dan Pegadaian. Sementara itu, pembiayaan merupakan dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang / aset / jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang / aset / jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang / aset / jasa tertentu. Produk pembiayaan disediakan oleh bank umum syariah / unit usaha syariah / BPRS, dan perusahaan pembiayaan. Namun, terdapat pula mekanisme yang hanya melibatkan dua pihak seperti pembiayaan emas di bank / BPR Syariah dan pembiayaan dengan cara jual dan sewa balik (*sale and lease back*).

Salah satu perusahaan yang menawarkan *NDF Car* adalah PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2. PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2 sendiri adalah salah satu kantor cabang dari PT BFI Finance Indonesia, Tbk, yang ditugaskan untuk untuk meng-cover pembiayaan *NDF Car*. *NDF Car* adalah jenis pembiayaan multiguna tanpa melibatkan dealer atau showroom dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil dengan proses pengajuan satu hingga tiga hari maksimal. Dalam proses pencarian nasabah, *marketing* atau yang biasa disebut dengan *Agency Relationship Executive (ARE)* di BFI, dibantu oleh seorang *Business Agent (BA)*. *BA* merupakan mitra perorangan BFI yang bertugas untuk mencari nasabah dengan cara promosi dan menanyakan beberapa informasi terhadap calon debitur, seperti nama, alamat, nomor ponsel, dan unit yang akan diajukan. Kemudian informasi tersebut akan disampaikan kepada *ARE* untuk diproses pengajuannya. Namun, tidak seperti karyawan lainnya yang ada pada BFI, seorang *BA* tidak mendapatkan gaji tetap dari BFI. Penghasilannya berasal dari *fee BA* yang merupakan prosentase dari plafon kredit yang dicairkan. Batasan *fee* yang dapat diperoleh seorang *BA* mulai dari 1% hingga maksimal 3% dari pencairan kredit.

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui ketentuan dan persyaratannya *NDF Car*, untuk mengetahui prosedur permohonan dan pencairan dalam *NDF Car*, untuk

mengetahui metode perhitungan plafon dalam *NDF Car*, untuk mengetahui metode perhitungan angsuran dalam *NDF Car*, untuk mengetahui prosedur penyerahan jaminan dalam *NDF Car*, untuk mengetahui prosedur pelunasan dalam *NDF Car*, untuk mengetahui prosedur pengembalian jaminan dalam *NDF Car*, untuk mengetahui hambatan yang ada dalam *NDF Car*, serta untuk mengetahui solusi mengatasi hambatan yang ada dalam *NDF Car*.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-undang RI No. 10 tentang perbankan (1998) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

### Tujuan Kredit

Menurut Kasmir (2007:100) suatu fasilitas kredit memiliki tujuan. Tujuan kredit tersebut antara lain:

#### a. Mencari keuntungan

Hasil keuntungan yang di peroleh dalam bentuk bungayang di terima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebaskan kepada nasabah. Keuntungan yang penting untuk kelangsungan bank itu sendiri, dan juga dapat membesarkan usaha bank.

- b. Membantu usaha nasabah  
Yaitu membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk berinvestasi maupun dana untuk modal kerja.
- c. Membantu pemerintah  
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit maka akan semakin banyak kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

### **Fungsi Kredit**

Menurut Kasmir (2007: 105) selain memiliki tujuan pemberian, suatu fasilitas kredit juga memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang  
Dengan adanya kegiatan kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit (debitur) dan akan menghasilkan bunga untuk pemberi kredit (kreditur).
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang  
Suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang  
Kredit yang di berikan oleh bank dapat di gunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

- d. Meningkatkan peredaran barang.  
Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah kewilayah lainnya, sehingga jumlah barang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah.

### **Unsur Pemberian Kredit**

Menurut Kasmir (2002: 94) unsur pemberian kredit oleh perbankan mengandung beberapa unsur, yaitu:

- a. Kepercayaan, yaitu Keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.
- b. Kesepakatan, yaitu kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit yang dituangkan dalam Suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
- c. Jangka waktu, masa pengembalian kredit yang telah disepakati bersama jangka waktu tersebut dapat berupa jangka waktu yang pendek, menengah ataupun jangka panjang.
- d. Risiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit.
- e. Balas jasa, keuntungan atas pemberian suatu kredit atau pembiayaan yang dikenal sebagai bunga untuk bank konvensional

atau bagi hasil untuk bank syariah.

### **Jenis-jenis Kredit**

Menurut Kasmir (2002:99) secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan terdiri dari:

a. Kredit investasi

Kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau guna keperluan rehabilitasi, misalnya kredit investasi adalah kredit guna membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit guna meningkatkan produksi dalam operasionalnya, misalnya kredit modal kerja yang diberikan untuk membeli bahan baku atau membayar gaji pegawai atau biaya lainya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari tujuan kredit terdiri dari:

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Dimana kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya adalah kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, sedangkan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian.

b. Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk keperluan konsumsi secara pribadi, Dalam Kredit ini tidak terdapat penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena telah digunakan oleh seseorang atau badan usaha. Contohnya kredit mobil pribadi, kredit untuk perumahan.

c. Kredit Perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Contohnya adalah Kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari jangka waktu terdiri dari:

a. Kredit jangka Pendek

Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya guna keperluan modal kerja.

b. Kredit Jangka Menengah

Kredit dengan jangka waktu kredit berkisar antara satu tahun hingga tiga tahun, biasanya guna keperluan investasi. Sebagai contohnya adalah kredit untuk pertanian atau peternakan.

c. Kredit Jangka Panjang

Kredit dengan masa pengembaliannya di atas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini guna keperluan investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, manufaktur dan kredit konsumtif.

4. Dilihat dari segi jaminan terdiri dari:
  - a. Kredit dengan jaminan  
Kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, dapat berbentuk barang atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh si calon debitur.
  - b. Kredit tanpa jaminan  
Kredit yang diberikan tanpa disertai dengan jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.
5. Dilihat dari segi sektor usaha terdiri dari:
  - a. Kredit Pertanian  
Merupakan kredit yang dibiayai untuk sector perkebunan atau pertanian. Sector utama pertanian dapat berupa jangka pendek atau panjang.
  - b. Kredit Peternakan  
Kredit yang diberikan untuk sector peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang ternak kambing atau ternak sapi.
  - c. Kredit Industri  
Kredit yang diberikan untuk membiayai industry, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
  - d. Kredit Pertambangan  
Kredit yang membiayai jenis usaha tambang yang biasanya bersifat jangka panjang. Seperti tambang emas, minyak atau timah.
  - e. Kredit Pendidikan  
Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
  - f. Kredit Profesi  
Kredit yang diberikan kepada para profesional. Seperti dosen, dokter dan pengacara.
  - g. Kredit Perumahan  
Kredit yang diberikan untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
  - h. Kredit Multiguna  
Kredit yang diberikan kepada individu yang memiliki pendapatan atau penghasilan tetap maupun tidak tetap, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan konsumtif yang tidak dapat dilayani dengan KPR dan KKB maupun kredit konsumtif lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dilihat dari cara pemakaiannya, jenis kredit terdiri dari:
  - a. Kredit rekening koran bebas  
Kredit yang bebas ditarik peminjam selama kredit berjalan dan tidak melebihi kesepakatan jumlah kredit yang dapat.



- b. Kredit rekening koran terbatas  
Kredit dimana peminjam tidak bebas menarik uangnya tetapi dapat menarik secara berangsur-angsur. Penarikan tersebut dilakukan secara teratur berdasarkan kebutuhan peminjam.
- c. Kredit rekening koran *aflopend*  
Kredit dapat ditarik sekaligus atau seluruhnya pada waktu penarikan pertama.
- d. *Revolving credit*  
Kredit dengan sistem penarikan bebas dengan masa penggunaan 1 (satu) tahun dan apabila bank menghendaki bahwa kredit akan dilanjutkan, bank mengizinkan untuk diperpanjang.
- e. *Terms loans*  
Kredit yang sama seperti kredit rekening koran bebas, namun penggunaannya sangat fleksibel. Bank hanya memantau neraca dan rugi laba usaha peminjam yang tidak dikaitkan dengan kredit tersebut.

### **Analisis Kredit**

Bank hendaknya melakukan analisis kredit secara cermat terhadap calon debitur untuk memastikan bahwa nasabah memang benar-benar dapat dipercaya. Yang mencakup latar belakang nasabah, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor lainnya. Tujuannya agar kredit yang diberikan benar-benar aman serta mencegah dan meminimalisir kemungkinan akan adanya kredit bermasalah. Maka dari itu untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan serta adanya

persetujuan hasil analisis terhadap permohonan kredit, harus memenuhi kriteria analisis 5C dan 7P.

Menurut Kasmir (2002: 104) kriteria analisis kredit dengan 5C (*five C's*) antara lain ialah sebagai berikut:

1. *Character* (Karakter)
2. *Capacity* (Kemampuan)
3. *Capital* (Modal)
4. *Collateral* (Jaminan)
5. *Condition* (Kondisi)

Menurut Kasmir (2002: 105) penilaian kredit dengan metode analisis 7P (*seven P's*) antara lain ialah sebagai berikut:

1. *Personality*
2. *Party*
3. *Purpose*
4. *Prospect*
5. *Payment*
6. *Profitability*
7. *Protection*

### **Aspek Penilaian Kredit**

Menurut Kasmir (2002:107), disamping menggunakan 5C dan 7P, penilaian suatu kredit atau tidak untuk diberikan dapat dilakukan dengan menilai seluruh aspek yang ada. Penilaian dengan seluruh aspek yang ada dikenal dengan *study kelayakan usaha*. Penilaian dengan modal ini biasanya digunakan untuk proyek-proyek yang bernilai besar dan berjangka waktu panjang. Aspek-aspek studi kelayakan usaha tersebut terdiri dari:

1. Aspek Yuridis / Hukum
  - a. Surat Izin Usaha Industri (S.I.U.I) untuk sektor industri

- b. Izin Usaha Perdagangan (S.I.U.P) untuk sektor perdagangan
  - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - e. Keabsahan surat-surat yang dijaminan misalnya sertifikat tanah.
  - f. Serta hal-hal yang dianggap penting lainnya.
2. Aspek Pemasaran
    - a. Pemasaran produknya minimal 3 bulan yang lalu atau 3 tahun yang lalu.
    - b. Rencana penjualan dan produksi minimal 3 bulan atau 3 tahun yang akan datang.
    - c. kekuatan pesaing yang ada.
    - d. Prospek produk secara keseluruhan.
  3. Aspek keuangan
    - a. Rasio-rasio keuangan
    - b. *Payback Period*
    - c. *Net Present Value (NPV)*
    - d. *Profitability Index (PI)*
    - e. *Internal Rate of Return (IRR)*
    - f. *Event Point (BEP)*
  4. Aspek Teknis/Operasi
  5. Aspek Manajemen
  6. Aspek Sosial Ekonomi
    - a. Meningkatkan ekspor barang.
    - b. Mengurangi pengangguran atau lainnya.
    - c. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
    - d. Tersedianya sarana dan prasarana.

e. Membuka isolasi daerah tertentu.

7. Aspek Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

### **Proses Pemberian Kredit**

Menurut Kasmir (2004: 95) secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan Proposal
2. Penyelidikan Berkas Pinjaman
3. Penilaian Kelayakan Kredit
4. Wawancara Pertama
5. Peninjauan ke Lokasi (*On the Spot*)
6. Wawancara Kedua
7. Keputusan Kredit
8. Penandatanganan Akad Kredit / Perjanjian Lainnya
9. Realisasi Kredit

### **Metode Perhitungan Bunga**

Pembebanan jenis suku bunga oleh bank adalah dengan memerhatikan jenis kredit yang dibiayai, kemudian yang menjadi pertimbangan bank dalam menentukan suku bunga adalah tingkat risiko dari masing-masing jenis kredit. Berikut adalah beberapa cara yang digunakan oleh bank untuk menghitung suku bunga kredit (Jusuf, Jopie: 2007):

1. *Flat Rate*
2. *Anuitas*
3. *Sliding Rate*
4. *Floating Rate*

Dalam kegiatan perkreditan ini, pelunasan kredit dilakukan secara cicilan (angsuran). Sistem angsuran

ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. *In Arrear*
2. *In Advance*

### III. SUBYEK PENELITIAN

#### Pofil Perusahaan

Berdasarkan data dari web resminya, PT BFI Finance Indonesia Tbk pertama kali didirikan pada tahun 1982 sebagai PT Produsen Hanover Leasing Indonesia, perusahaan patungan antara Produsen Hanover Leasing Corporation dari Amerika Serikat dan mitra lokal. Lalu, pada tahun 1990 PT BFI Finance Indonesia Tbk mendapatkan lisensi multifinance dan berganti nama menjadi PT Bunas Finance Indonesia dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) dengan kode saham BFIN. Kemudian, pada tahun 2001 PT BFI Finance Indonesia Tbk kembali berganti nama menjadi PT BFI Finance Indonesia Tbk.

Pada tahun 2017 BFI Finance mendirikan entitas anak perusahaan, PT Finansial Integrasi Teknologi (FIT), berdasarkan Akta Notaris Herna Gunawan, S.H., M.Kn. No. 4 tanggal 15 September 2017, disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat No. AHU-0043022.AH.01.01. Tahun 2017 tanggal 29 September 2017. PT FIT adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Perusahaan memperoleh persetujuan para pemegang saham dalam Rapat

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 25 Oktober 2017 untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah.

#### Visi dan Misi

Berikut adalah Visi dan Misi PT BFI Finance Indonesia, Tbk berdasarkan web resmi BFI Finance:

##### Visi:

Untuk menjadi mitra tepercaya dalam solusi keuangan yang berkontribusi pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

##### Misi:

1. Untuk memberikan solusi keuangan yang andal dan efektif kepada pelanggan kami.
2. Untuk memberikan pengembalian investasi yang unggul dan mempertahankan reputasi kami sebagai perusahaan publik yang tepercaya.
3. Untuk menyediakan ekosistem yang memelihara pemimpin masa depan organisasi.
4. Untuk membangun kolaborasi jangka panjang dengan mitra bisnis, berdasarkan saling percaya dan manfaat.
5. Untuk berkontribusi positif bagi masyarakat.

### IV. PEMBAHASAN

#### Ketentuan dan Persyaratan *NDF Car*

Debitur Perorangan:

- a. Usia Pemohon
  1. Berusia 21 tahun (kecuali telah menikah, dan memiliki

- penghasilan sendiri) hingga maksimal 65 tahun sampai dengan lunas kontrak.
2. Usia 65 tahun diperbolehkan dengan syarat kelayakan kredit dan kondisi kesehatan, dan disarankan mendapatkan Personal Guarantee dari Anak Pemohon.
- b. Identitas Pemohon dan Pasangan
1. Memiliki KTP/SIM/Passport/KITAS yang masih berlaku pada saat penandatanganan kontrak;
  2. Kartu Keluarga.
- c. Bukti Kepemilikan Rumah
1. Milik sendiri (baik sudah lunas maupun masih dalam kredit); atau
  2. Rumah kontrak (jangka waktu kontrak rumah > jangka waktu jatuh tempo kontrak); atau
  3. Rumah dinas (bukan mess Karyawan); atau
  4. Rumah Keluarga.
- d. Bukti Penghasilan
1. Copy SPT terakhir;
  2. Copy tabungan / rekening koran selama tiga bulan dalam periode 6 bulan terakhir;
  3. Pegawai Swasta, Slip gaji atau surat keterangan yang menunjukkan posisi dan masa kerja di Perusahaan;
  4. Pegawai Negeri, Slip gaji/daftar gaji/surat pengangkatan terakhir/kartu pengenal yang menunjukkan golongan & jabatan yang bersangkutan;
5. Profesional, Copy surat ijin praktek yang masih berlaku;
  6. Data-data keuangan lainnya yang relevan (misal: sertifikat deposito yang masih aktif, akte tanah, bon / faktur, Surat Perjanjian Kerja / Tender, bukti sewa kios).
- Apabila bukti keuangan tidak memadai atau tidak dapat diperoleh karena pertimbangan tertentu, dapat diganti dengan:
1. Bukti kapital yang menjadi sumber penghasilan, dengan syarat bukti kapital tersebut sudah dimiliki Pemohon; atau
  2. Foto tempat usaha.
- e. Tidak masuk dalam daftar *bad debt* atau dalam proses tuntutan hukum ataupun telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- Setiap Pemohon yang diketahui pernah masuk daftar *bad debt/black list*, baik di BFI maupun di Perusahaan lain, maka Pemohon tersebut tidak boleh dibiayai, walaupun hasil survey menunjukkan kapasitas Pemohon baik. Apabila Branch Manager yakin akan karakter Pemohon tersebut dan latar belakang terjadinya black list tersebut, maka harus diajukan persetujuan NST.
- f. NPWP
- Aplikasi dengan nilai pembiayaan lebih dari Rp 50.000.000,- wajib melampirkan copy NPWP. Apabila Debitur tidak memiliki NPWP, maka dapat digantikan dengan copy NPWP milik pasangan

(khusus untuk kondisi jika Debitur tersebut adalah wanita).

Debitur Badan Usaha/Badan Hukum:

a. Wajib memberikan copy NPWP atas nama Badan Usaha / Badan Hukum.

b. Kapasitas mencukupi berdasarkan analisa kredit.

Dokumen yang dapat menunjukkan cukup / tidaknya kapasitas konsumen, antara lain:

1. Laporan keuangan minimal 1 tahun terakhir (usahakan yang sudah diaudit).

2. Copy rekening koran / tabungan minimal selama tiga bulan dalam periode 6 bulan terakhir.

3. Rekap Penjualan atau Rekap Produksi.

4. Kontrak kerja konsumen dengan rekanan.

5. Data lain sesuai dengan bidang usaha masing-masing debitur.

c. Tidak masuk dalam daftar *bad debt* atau dalam proses tuntutan hukum ataupun telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

### **Prosedur Permohonan dan Pencairan NDF Car**

Prosedur Permohonan dan Pencairan *Non Dealer Financing Car* PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2. Adapun prosedur tersebut, antara lain:

1. Calon debitur menghubungi *BA* untuk mengajukan pembiayaan *NDF Car* menjaminkan mobilnya. Kemudian *BA* menanyakan informasi mengenai unit yang akan dijaminkan, domisili tempat tinggal,

dan nomor telepon, untuk nantinya diinformasikan kepada *ARE*.

2. *ARE* menghubungi calon debitur untuk mengkonfirmasi dan memberikan hitungan plafon beserta angsuran sesuai dengan unit dan tenor yang diminta. Kemudian, setelah calon debitur menyetujui hitungan yang diberikan oleh, *ARE* akan men-*sales track* data calon debitur ke dalam sistem.

3. Televikator pusat menghubungi calon debitur untuk mengkonfirmasi data *Sales Track* dan meminta kesediaan calon debitur untuk disurvei sesuai dengan jadwal kosong calon debitur.

4. *ME* melakukan survey serta analisis terhadap unit, data kapasitas, tempat tinggal, dan karakter calon debitur, serta membawa berkas-berkas pengajuan milik calon debitur untuk nantinya diserahkan ke bagian *Credit Analyst*, yang isinya berupa:

1. Formulir Permohonan Pembiayaan,

2. Formulir Struktur Perjanjian Pembiayaan,

3. Photocopy KTP suami dan istri (apabila sudah menikah),

4. Photocopy surat nikah,

5. Photocopy Kartu Keluarga,

6. Photocopy NPWP,

7. Photocopy rekening tabungan atau giro 3 bulan terakhir,

8. Nomor ID pelanggan listrik PLN,

9. Surat Pernyataan,

10. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan,

11. Surat Persetujuan dan atau Kuasa,
12. BPKB Unit.
5. *ME* memberikan berkas-berkas pengajuan ke bagian *Credit Analyst*. Setelah data sesuai, formulir pembiayaan diserahkan kepada *Branch NDF Car Head*.
6. Apabila dirasa telah sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari BFI, *Branch NDF Car Head* akan memubuhkan tanda tangannya sebagai tanda persetujuan pembiayaan.
7. Berkas diteruskan ke bagian *Admin Operation* agar dana bisa dicairkan.
8. *Admin Operation* menghubungi calon debitur untuk menginformasikan bahwa dana akan segera dicairkan ke rekening yang bersangkutan.
9. Akan tetapi, jika *Branch NDF Car Head* tidak menyetujui, berkas akan dikembalikan ke nasabah melalui *ME*.

#### **Metode Perhitungan Plafon NDF Car**

Untuk menentukan jumlah plafon, Maksimal *LTV (Loan to Value)* yang ada pada tabel perhitungan (milik BFI) dikalikan dengan harga *OTR (On the Road)* yang disediakan oleh BFI Surabaya 2 di dalam data "Price List". Calon debitur dapat memperoleh pembiayaan dengan jumlah pengajuan minimal sebesar Rp 10.000.000,-, dan tenor 12 hingga 48 bulan.

#### **Metode Perhitungan Angsuran NDF Car**

Pembayaran angsuran di BFI Surabaya 2, menggunakan metode

perhitungan *Flat Rate*, yang artinya angsuran dan bunga tidak berubah. Rumus dari perhitungan bunga *Flate Rate* adalah:

$$\text{Pokok Pinjaman} = \frac{\text{Jumlah Pinjaman}}{\text{Jumlah Angsuran}}$$

$$\text{Suku Bunga} = \frac{\text{Bunga} \times \text{Pinjaman}}{\text{Jangka Waktu (Bulan)}}$$

#### **Prosedur Penyerahan Jaminan NDF Car**

Sesuai dengan instruksi dari *Branch NDF Car Head*, jaminan langsung dibawa oleh *ME* ketika selesai proses survey dan analisis. Jadi, ketika pengajuan pembiayaan telah disetujui, *ME* ataupun calon debitur tidak perlu mengantarkan jaminan tersebut. Akan tetapi, ketika pengajuan pembiayaan tersebut ditolak, maka, *ME* lah yang bertugas untuk mengembalikan jaminan tersebut ke tempat tinggal calon debitur, atau, jika calon debitur berkenan, bisa diambil sendiri ke Kantor Cabang BFI Surabaya 2.

#### **Prosedur Pelunasan NDF Car**

Prosedur pelunasan NDF Car di BFI Surabaya 2 ada dua macam:

##### 1. Pelunasan Jatuh Tempo

Pelunasan jatuh tempo adalah metode pelunasan dengan cara melunasi kredit sesuai dengan tenor yang telah ditentukan.

##### 2. Pelunasan Maju / Dipercepat

Pelunasan maju atau dipercepat adalah metode pelunasan dengan cara melunasi kredit lebih cepat dibandingkan dengan tenor yang telah ditentukan.

### **Prosedur Pengembalian Jaminan NDF Car**

Jaminan (BPKB) dapat dikembalikan sekurang-kurangnya tiga hari setelah semua kewajiban debitur selesai dibayarkan. Jaminan dapat diambil di bagian *Admin Operation* pada saat jam kerja BFI Surabaya 2, dengan syarat membawa KTP asli dan bukti pelunasan kewajiban yang telah diselesaikan. Namun, jika pengambilan jaminan diwakilkan atau dikuasakan kepada orang lain, penerima kuasa wajib membawa surat kuasa dengan disertai KTP asli debitur dan penerima kuasa.

### **Hambatan NDF Car**

Adapun hambatan-hambatan permasalahan yang dihadapi oleh PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2 dalam *NDF Car* adalah sebagai berikut:

1. Unit berada di luar jangkauan wilayah BFI Surabaya 2 atau di luar *matrix* BFI. Itu berarti, unit berada di luar lokasi atau di luar jangkauan dari kantor BFI.
2. Birokrasi yang sedikit rumit ketika seorang *BA* masih harus meminta *ARE* untuk menghitung plafon beserta angsuran yang diminta calon debitur sesuai dengan unitnya, karena setiap unit berbeda hitungannya.
3. Terjadi tunggakan pembayaran oleh debitur yang menyebabkan pihak BFI harus menarik unit.

### **Solusi Dalam Mengatasi Hambatan NDF Car**

1. Jika unit di luar jangkauan, BFI Surabaya 2 dapat mengatasinya

dengan meminta bantuan *ME* cabang lain yang lokasinya paling dekat dengan lokasi unit berada untuk mensurvey dan analisis. Namun, jika unit berada di luar wilayah *matrix* BFI, yang artinya berada di luar jangkauan seluruh kantor cabang BFI, maka, unit harus dibawa ke kantor cabang BFI terdekat, karena memang tidak ada *ME* yang mau untuk berkunjung ke lokasi di luar *matrix* BFI.

2. Untuk memangkas birokrasi yang dapat memakan waktu cukup lama, dapat diatasi dengan cara memberikan pelatihan perhitungan plafon dan angsuran setiap unit kepada *BA*.
3. Jika terjadi tunggakan kredit, debitur akan dikenakan denda sebesar 0,5% per hari. Ketika terjadi tunggakan kredit selama kurang dari 31 hari, debitur akan diperingati dengan SP1. Jika lebih dari 30 hari hingga 60 hari, debitur akan diberikan SP2. Jika tunggakan melebihi 60 hari hingga 120 hari, debitur akan diberikan SP3, dan unit akan ditarik. Tapi, jika unit susah untuk dicari, pihak BFI bekerja sama dengan pihak ketiga, yang biasa disebut dengan Mata Elang.

## **V. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

*Non Direct Financing Car (NDF Car)* adalah jenis pembiayaan multiguna Sale and Leasback tanpa melibatkan dealer atau showroom dengan menjaminkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil

yang diberikan oleh PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2 kepada debitur perorangan ataupun badan hukum / badan usaha dengan proses pengajuan satu hingga tiga hari maksimum. Hal tersebut menjadi keunggulan BFI, karena proses cepat, satu hingga tiga hari maksimal, yang jarang ditemukan di perusahaan pembiayaan lain.

Pelaksanaan NDF Car pada PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih perlu ditinjau lagi pada birokrasi antara Business Agent dan Agency Relationship Executive yang hingga saat ini masih cukup ribet dalam proses perhitungan plafon.

### **Saran**

Adapun saran untuk PT BFI Finance Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Surabaya 2 yang dapat diberikan demi kemajuan prosedur pemberian *Non Dealer Financing Car* adalah sebagai berikut:

1. BFI seharusnya bekerja sama dengan seluruh Kantor Samsat di Indonesia untuk memudahkan proses foto dan gesek nomor mesin, serta nomor rangka unit. Sehingga, yang melakukan proses gesek dan foto unit adalah pihak Samsat, kemudian hasilnya di-*scan*, dan dikirimkan ke BFI yang terkait.
2. Pihak BFI seharusnya membuat aplikasi khusus *Business Agent* untuk perhitungan plafon dan angsuran, serta *track record* pengajuan. Sehingga *BA* bisa langsung menjawab pertanyaan calon debitur jika ditanyakan

tentang plafon dan angsuran yang harus dibayarkan.

3. Jika terjadi tunggakan kredit melebihi 60 hari hingga 120 hari, hendaknya debitur segera menjual unitnya supaya mendapatkan dana dan bisa digunakan untuk membayar sisa kewajiban yang dimiliki di BFI Finance.

### **Implikasi**

Dari saran yang telah disebutkan, berikut ini adalah beberapa implikasi dari saran-saran yang telah dikemukakan di atas:

1. Bekerja sama dengan seluruh kantor Samsat di Indonesia membuat calon debitur lebih nyaman, karena tidak harus pergi jauh mengantarkan unitnya ke kantor BFI yang berada luar wilayah hanya untuk sekedar survey. Begitu juga sebaliknya, tugas *Marketing Executive* menjadi lebih ringan, karena tidak harus pergi jauh hanya untuk sekedar survey unit. Hal tersebut meminimalisir aplikasi yang sering terbuang hanya karena masalah lokasi unit yang jauh.
2. Aplikasi khusus perhitungan plafon dan angsuran untuk *BA* dapat mempermudah kerja *BA* maupun *ARE*, serta membuat calon debitur merasa lebih nyaman karena prosesnya lebih cepat. *BA* tidak lagi harus menunggu *ARE* untuk memberikan informasi tentang plafon dan angsuran. Begitu juga calon debitur, tidak perlu menunggu waktu lebih lama, karena *BA* sudah memiliki aplikasi sendiri untuk menghitung plafon dan



angsurannya. *Jobdesc ARE* pun menjadi lebih ringan, karena tidak perlu repot-repot menghitung satu-satu permintaan perhitungan dari setiap *BA*.

3. Menjual unit kepada pihak lain membuat debitur merasa tidak dirugikan, karena masih bisa mendapat dana sisa hasil penjualan, dibandingkan memberikan unit kepada pihak BFI, yang mana jika sudah ditarik dan dilelang oleh pihak BFI, sisa hasil lelang tidak akan dikembalikan kepada debitur.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Bank Indonesia, 1998, UU No. 10 tahun 1998, *tentang perubahan terhadap UU No. 7 tahun 1992*, Jakarta.
- Budisantoso, S. T. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, G. 2006. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia. (2001). *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), Revisi 2001*. Jakarta.
- Hasibuan, M. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan, Edisi Pertama*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ida, N. 2008. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jusuf, J. 2007. *Analisis Kredit untuk Account Officer*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Karim, A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2002. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2004. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2007. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kemdikbud. 2016. Diambil dari KBBI Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Risiko>
- Kemdikbud. 2016. Diambil dari KBBI Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Analisis>
- Kemdikbud. 2016. Diambil dari KBBI Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberian>
- Kemdikbud. 2016. Diambil dari KBBI Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pada>

Keputusan Menteri Keuangan No.  
1169/KMK.01/1991 tanggal 21  
November 1991 *tentang*  
*Kegiatan Sewa Guna Usaha.*

*Perekonomian Global.*  
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

PT BFI Finance Indonesia, Tbk.  
*Company History.* Diambil dari  
BFI Finance:  
<https://www.bfi.co.id/en/about-us/company-history>

PT BFI Finance Indonesia, Tbk. (n.d.).  
*Company History.* Diambil dari  
BFI Finance:  
<https://www.bfi.co.id/about-us/organizational-structure>

PT BFI Finance Indonesia, Tbk. *Vision and Mission.* Diambil dari BFI Finance:  
<https://www.bfi.co.id/en/about-us/vision-dan-mission>

Rivai, Veithzal. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan.* Jakarta.: PT Raja Grafindo Persada.

Sastradipoera, K. 2004. *Strategi Manajemen Bisnis Perbankan: Konsep dan Implementasi Untuk Bersaing.* Bandung: Kappa Sigma.

Subagyo, d. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Yogyakarta: STIE YKPN.

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992,  
*tentang Perbankan,* Jakarta.

Warde, I. 2009. *Islamic Finance: Keuangan Islam Dalam*